



P E N E T A P A N
Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, terhadap permohonan yang diajukan oleh:

SRI DARTATIK, Lahir di Pati, 15 April 1974, Umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dk. Ngalapan Desa Jakenan RT 004 RW 001 Kec. Jakenan, Kabupaten Pati Jawa Tengah, Nomor Induk Kependudukan 3318095504740002, Status Perkawinan Cerai Mati, Pendidikan Tamat SD/ Sederajat, Nomor Hp 082134380353, dalam hal ini diwakili oleh HARRY KUSUMA PUTRA GINTING, S.H., ANDI TRAPSILO, S.H., YUNINDA ERFANI, S.H. kesemuanya Advokat yang tergabung di Kantor ADVOKAT Dan KONSULTAN HUKUM “HARRY K P GINTING, S.H. – ANDI TRAPSILO, S.H. & PARTNERS “ yang beralamat di KP. Bendan RT. 005 RW. 004 – Kel. Pati Kidul – Kecamatan Pati – Kabupaten Pati, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

1. Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;
2. Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 24 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dibawah Register Perkara Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Pti, tanggal 24 Februari 2023, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada tahun 1991 telah melangsungkan perkawinan



dengan seorang bernama SUPARMIN sesuai dengan kutipan akta nikah no. : 296/03/II/1991;

2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal pada tanggal 29 Maret 2022 sesuai dengan kutipan akta kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 25 April 2022 (Akta Kematian Nomor 3318-KM-25042022-0022);

3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak :

1. JAYANTI WENDAHSARI, Perempuan lahir di Pati 19-03-1993;
2. MEILYSA NUR KHOMARIAH, Perempuan lahir di Pati 31-05-2003;

Bahwa anak Pemohon yang bernama : JAYANTI WENDAHSARI mengalami kelainan genetik Down Syndrome dari hasil tes menunjukkan bahwa kapasitas kognitif Saudari Jayanti berada pada kategori very low (sangat rendah) dan extremely low (extrim rendah). Sesuai surat hasil pemeriksaan tertanggal 24 Februari 2023 dari Rumah Sakit Keluarga Sehat (KSH) Pati;

4. Bahwa pada saat ini Pemohon dan anak-anak Pemohon sangat membutuhkan biaya hidup, membayar hutang dan biaya perawatan anak pemohon tersebut (JAYANTI WENDAHSARI), maka Pemohon bermaksud untuk menjual dua bidang tanah:

1. tanah yang terletak di Desa Jakenan Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati dengan luas 190 M² yang kepemilikannya atas nama (1. SUPARMIN dan 2. SRI DARTATIK) sertifikat Hak Milik Nomor 01536
2. tanah yang terletak di Desa Jakenan Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati dengan luas 271 M² yang kepemilikannya atas nama (1. SUPARMIN dan 2. SRI DARTATIK) sertifikat Hak Milik Nomor 01616;

5. Bahwa Sertipikat Hak Milik tersebut diatas semasa Suami Pemohon masih hidup sudah dijadikan agunan utang/kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia sampai dengan sekarang;

6. Bahwa untuk melakukan perbuatan hukum guna mengambil serta mengurus segala administrasi untuk pengambilan Sertipikat Hak Milik serta menjual tanah tersebut diatas, maka perlu ditunjuk adanya wali pengampu demi kepentingan anak Pemohon tersebut (JAYANTI WENDAHSARI), oleh karena itu Pemohon ingin menjadi wali pengampu dari anaknya tersebut yang bernama : JAYANTI WENDAHSARI untuk mewakili kepentingannya dalam melakukan perbuatan hukum untuk



mengambil serta mengurus segala administrasi untuk pengambilan Sertipikat Hak Milik serta menjual tanah tersebut diatas;

7. bahwa Pemohon yang berstatus keluarga sebagai Ibu kandung sangatlah tepat jika ditunjuk sebagai wali pengampu untuk mewakili melakukan perbuatan hukum demi anak Pemohon tersebut (JAYANTI WENDAHSARI), maka untuk itu Pemohon sangat membutuhkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Pati, sudilah kiranya berkenan untuk :

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
- II. Menetapkan Pemohon (SRI DARTATIK) sebagai wali pengampu terhadap anak Pemohon yang bernama : JAYANTI WENDAHSARI, Perempuan lahir di Pati 19-03-1993, untuk mewakili kepentingannya (JAYANTI WENDAHSARI) dalam melakukan perbuatan hukum :
 - Mengambil serta Mengurus segala administrasi untuk pengambilan Sertipikat Hak Milik Nomor 01536 atas nama (1. SUPARMIN dan 2. SRI DARTATIK) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01616 atas nama (1. SUPARMIN dan 2. SRI DARTATIK) di PT. Bank Rakyat Indonesia;
 - Menjual tanah yang terletak di Desa Jakenan Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati dengan luas 190 m² yang kepemilikannya atas nama (1. SUPARMIN dan 2. SRI DARTATIK) sertifikat Hak Milik Nomor 01536 dan
 - Menjual tanah yang terletak di Desa Jakenan Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati dengan luas 271 M² yang kepemilikannya atas nama (1. SUPARMIN dan 2. SRI DARTATIK) sertifikat Hak Milik Nomor 01616 ;

- III. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon (SRI DARTATIK) sebagai wali pengampu terhadap anak Pemohon yang bernama : JAYANTI WENDAHSARI, Perempuan lahir di Pati 19-03-1993, untuk mewakili kepentingannya (JAYANTI WENDAHSARI) dalam melakukan perbuatan hukum karena yang bersangkutan mengalami kelainan genetik Down Syndrome;

Menimbang bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda berupa P-1 sampai dengan P-12 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, dimana bukti surat-surat tersebut merupakan bukti surat autentik yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga terhadap bukti surat tersebut secara formil dan materiil dapat diterima kecuali bukti P-10 dan P-11 yang merupakan foto copy dari foto copy, serta telah mengajukan saksi 2 (dua) orang saksi yaitu saksi MUJINARTO dan saksi SIHONO yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 3318095504740002 atas nama SRI DARTATIK yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, beralamat di Desa Jakenan RT 004 RW 001 Kec. Jakenan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sehingga bukti ini dapat memperkuat permohonan Pemohon dimana domisili Pemohon berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pati sehingga Pengadilan Negeri Pati berhak mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 berupa Akta Nikah Nomor 296/03/II/1991, tanggal 15 - 2 - 1991, bukti ini menunjukkan bahwa Sri Dartatik telah menikah dengan Suparmin pada tanggal 15 Februari 1991 dan merupakan pasangan suami istri, bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3318-KM-25042022-0022 atas nama SUPARMIN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pati, tanggal 25 April 2022, bukti ini menunjukkan bahwa SUPARMIN telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2022, bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3318092504220001 atas nama Sri Dartatik, tanggal 24 April 2022, bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing bernama Jayanti Wendahsari dan Meilysa Nur Khomariah yang merupakan hasil perkawinan dengan Suparmin dan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 799/1993 atas nama JAYANTI WENDAHSARI Lahir di Pati 19 Maret 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pati, tanggal 10 April 1993, bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3685/2003 atas nama MEILYSA NUR KHOMARIAH Lahir di Pati 31 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pati, tanggal 14 Juli 2003, bukti ini menunjukkan bahwa JAYANTI WENDAHSARI dan MEILYSA NUR KHOMARAIH merupakan anak kandung dari Sri Dartatik dan Suparmin, bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Jakenan tanggal 13 April 2022, bukti ini menunjukkan bahwa SRI DARTATIK, JAYANTI WENDAHSARI dan MEILYSA NUR KHOMARAIH merupakan ahli waris dari SUPARMIN, bukti surat P-8 berupa DINAMIKA PSIKOLOGI Nomor 23.356183/RSKS/BKPSI/II/2023 yang ditanda tangani Yasrin Nur Fajriyanti, S. Psi, M. Psi, Psikolog Pemeriksa pada Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati, bukti ini menunjukkan bahwa JAYANTI WENDAHSARI mengalami kelainan genetik *Down Syndrome*, bukti surat P-9 berupa Keterangan Nomor 145/I/2023 yang dikeluarkan Kepala Desa Jakenan, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, bukti ini menunjukkan bahwa SRI DARTATIK telah merawat JAYANTI WENDAHSARI sejak kecil, bukti surat P-10 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 01536 atas nama SUPARMIN dan SRI DARTATIK seluas 190 m² yang terletak di Desa Jakenan, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, bukti ini menunjukkan bahwa SUPARMIN dan SRI DARTATIK mempunyai sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Jakenan, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati yang sekarang ini menjadi jaminan hutang di Bank Rakyat Indonesia, bukti surat P-11 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 01616 atas nama SUPARMIN dan SRI DARTATIK seluas 271 m² yang terletak di Desa Jakenan, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, bukti ini menunjukkan bahwa SUPARMIN dan SRI DARTATIK mempunyai sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 20Pdt.P/2023/PNPti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakenan, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati yang sekarang ini menjadi jaminan hutang di Bank Rakyat Indonesia dan bukti surat P-12 berupa Surat Keterangan Bank Nomor B.774-KC-RO-SMG/ADK/02/2023 yang dikeluarkan oleh PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, bukti ini menunjukkan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 01536 atas nama SUPARMIN dan SRI DARTATIK seluas 190 m² yang terletak di Desa Jakenan, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01616 atas nama SUPARMIN dan SRI DARTATIK seluas 271 m² yang terletak di Desa Jakenan, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Para Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu saksi MUJINARTO dan saksi SIHONO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa para saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi MUJINARTO adalah kakak kandung Pemohon sedangkan saksi SIHONO merupakan tetangga Pemohon, bahwa Pemohon menikah dengan Suparmin pada tahun 1991, bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Suparmin memiliki 2 (dua) orang anak yaitu JAYANTI WENDAHSARI, Lahir di Pati 19 Maret 1993 dan MEILYSA NUR KHOMARIAH, Lahir di Pati 31 Mei 2003, bahwa suami Pemohon yang bernama Suparmin telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2022 karena sakit, bahwa semasa hidupnya, Suami Pemohon (Suparmin) dengan Pemohon memiliki sebidang tanah dengan dua sertipikat dari hasil jual beli dari Jarwi yang terletak di pinggir jalan Jakenan berupa tanah kosong, bahwa setahu saksi sertipikat tanah tersebut menjadi jaminan di Bank Rakyat Indonesia dan yang menjaminkan adalah Suparmin, bahwa anak Pemohon dan Almarhum Suparmin yang bernama JAYANTI WENDAHSARI mengalami kelainan sejak kecil, bahwa JAYANTI WENDAHSARI pernah sekolah sampai kelas 3 (tiga) namun karena tidak ada perkembangan kemudian berhenti sekolah, bahwa yang mengasuh anak Pemohon sampai dengan sekarang adalah Pemohon (Ibunya), bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengampuan adalah untuk menjual tanah tersebut dan uangnya akan digunakan untuk melunasi hutang-hutangnya dan biaya sekolah anaknya, bahwa JAYANTI WENDAHSARI tidak dapat berkomunikasi secara normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti dan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, apakah dalil pokok yang dimohonkan oleh Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan? untuk itu perlu dipertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengampunan adalah kondisi dimana seseorang sudah dewasa, karena kondisi mental atau fisiknya dibawah pengawasan seseorang lain yang cakap hukum, sehingga kedudukannya sama dengan orang yang belum dewasa ;

Menimbang, bahwa Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan : Setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh dibawah pengampunan karena keborosannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan : Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampunan seorang keluarga sedarahnya, berdasarkan atas keadaannya dungu, sakit otak atau mata gelap;

Menimbang, bahwa dari pengertian “pengampunan” dihubungkan dengan ketentuan Pasal 433 dan Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapat disimpulkan, bahwa setiap keluarga sedarah berhak minta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Jika disebabkan karena keborosannya Pengampunan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus dan oleh mereka dalam garis kesamping dalam derajat keempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 telah terbukti bahwa SUPARMIN telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon (SRI DARTATIK) pada tanggal 15 Februari 1991 di Pati, selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatatkan berdasarkan Kutipan Akte Nikah Nomor 296/03/II/1991 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, yakni : JAYANTI WENDAHSARI dan MEILYSA NUR KHOMARAIH sesuai dengan Bukti P-4, P-5 dan P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 telah terbukti bahwa SUPARMIN telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2022 dan berdasarkan bukti P-7 yang menjadi ahli waris dari SUPARMIN adalah Pemohon dan kedua anaknya yang bernama JAYANTI WENDAHSARI dan MEILYSA NUR KHOMARAIH hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan saksi MUJINARTO dan saksi SIHONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10 dan P-11 bahwa SUPARMIN dan Pemohon memiliki sebidang tanah dengan 2 (dua) sertifikat

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor 20Pdt.P/2023/PNPti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 01536 atas nama SUPARMIN dan SRI DARTATIK seluas 190 m² yang terletak di Desa Jakenan, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01616 atas nama SUPARMIN dan SRI DARTATIK seluas 271 m² yang terletak di Desa Jakenan, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati dan berdasarkan bukti P-12 kedua sertipikat tersebut sekarang menjadi jaminan hutang SUPARMIN dan Pemohon di Bank Rakyat Indonesia Cabang Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 bahwa anak Pemohon dan SUPARMIN yang bernama JAYANTI WENDAHSARI mengalami kelainan genetik *down syndrome* sesuai Dinamika Psikologi Nomor 23.356183/RSKS/BKPSI/II/2023 yang ditanda tangani Yasrin Nur Fajriyanti, S. Psi, M. Psi, Psikolog Pemeriksa pada Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati, hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan saksi MUJINARTO dan saksi SIHONO yang menerangkan bahwa JAYANTI WENDAHSARI sulit dajak komunikasi dan putus sekolah karena tidak ada perkembangan sehingga tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 tersebut telah membuktikan bahwa pemohon merupakan Ibu dari JAYANTI WENDAHSARI sehingga secara hukum mempunyai hubungan dengan calon yang akan diampu tersebut;

Menimbang, bahwa seperti telah diuraikan diatas, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini disebabkan mental dari anak Pemohon yaitu JAYANTI WENDAHSARI sejak lahir mengalami kelainan genetik *down syndrome* sehingga tidak mampu lagi mengurus segala sesuatu terkait dengan keperluan dan kepentingan hukumnya sendiri sehingga perlu ditetapkan seseorang sebagai pengampu dari yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan, bahwa kondisi dari JAYANTI WENDAHSARI sejak lahir hingga saat ini mengalami keterbelakangan mental dimana secara mental tidak mampu lagi mengurus kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut Hakim mendengarkan keterangan dari saksi yang diajukan pemohon dan keadaan tersebut telah diperkuat dengan Surat Dinamika Psikologi Nomor 23.356183/RSKS/BKPSI/II/2023 yang ditanda tangani Yasrin Nur Fajriyanti, S. Psi, M. Psi, Psikolog Pemeriksa pada Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati yang menyebutkan JAYANTI WENDAHSARI sejak lahir mengalami kelainan genetik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



down syndrome artinya JAYANTI WENDAHSARI dipastikan secara mental tidak mampu mengurus diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian diatas Pengadilan berpendapat apa yang dimohonkan Pemohon tersebut telah dikuatkan dengan bukti-bukti yang cukup dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 433 dan Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga secara hukum dapat dikabulkan, sehingga petitum Pemohon pada point I dan II dapat dikabulkan juga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 433 dan Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (SRI DARTATIK) sebagai wali pengampu terhadap anak Pemohon yang bernama : JAYANTI WENDAHSARI, Perempuan, lahir di Pati 19 - 03 - 1993, untuk mewakili kepentingannya (JAYANTI WENDAHSARI) dalam melakukan perbuatan hukum :
 - Mengambil serta Mengurus segala administrasi untuk pengambilan Sertipikat Hak Milik Nomor 01536 atas nama (1. SUPARMIN dan 2. SRI DARTATIK) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01616 atas nama (1. SUPARMIN dan 2. SRI DARTATIK) di PT. Bank Rakyat Indonesia;
 - Menjual tanah yang terletak di Desa Jakenan, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati dengan luas 190 m² yang kepemilikannya atas nama (1. SUPARMIN dan 2. SRI DARTATIK) sertifikat Hak Milik Nomor 01536 dan;
 - Menjual tanah yang terletak di Desa Jakenan, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati dengan luas 271 M² yang kepemilikannya atas nama (1. SUPARMIN dan 2. SRI DARTATIK) sertifikat Hak Milik Nomor 01616 ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pati pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Aris Dwiarto, S.H., Hakim Tunggal pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pati berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Pti tanggal 24 Februari 2023 dibantu oleh Hanik Maghfiroh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd

Ttd

Hanik Maghfiroh, S.H.

Aris Dwihartoyo, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkas/ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP | Rp 10.000,00 |
| 4. Redaksi Penetapan | Rp 10.000,00 |
| 5. Materai Penetapan | Rp 10.000,00 + |
| Jumlah | <u>Rp110.000,00</u> |
| | (seratus sepuluh ribu rupiah). |